



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/DPK - 196.4/10/VIII/2019

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK "INARIHA" nomor 421.1/TK.I/01/7/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga	: TK INARIHA
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga	: Nabar, Kec. Wetar Utara
Pemimpin/ Penyelenggara	: ROSALINA F. LAIMEHRIWA
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 10 April 2018
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur

Pada Tanggal : 21 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya



Johanis Titirloby, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620619 199203 1 008

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Prov.Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Wetar Utara di Lurang;
5. Kepala Koordinator Wilaya Pendidikan. Kecamatan Wetar Utara di Lurang;
6. Kepala Desa Nabar di Nabar;
7. Kepala TK INARIHA di Nabar;
8. Arsip;